

**PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA:
STUDI TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM *AD HOC***

SKRIPSI



No. Mahasiswa: 18410485

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA:
STUDI TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM *AD HOC***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Oleh:

ARYO JIPPANOLA

No. Mahasiswa: 18410485

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA:
STUDI TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM *AD HOC***

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 14 Desember 2022



Yogyakarta, 2022

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Suparman Marzuki, SH, M.Si.

NIK. 904100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA:
STUDI TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM AD HOC**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 14 Desember 2022 dan dinyatakan: **LULUS/TIDAK LULUS.**

Yogyakarta, 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Suparman Marzuki, SH, M.Si.

.....

Anggota I : Dr. Drs. Muntoha, SH, MAg.

.....

Anggota II : Anang Zubaidy, SH, MH.

.....

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH, MHum.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARYO JIPPANOLA**

NIM : **18410485**

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: STUDI TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM AD HOC**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya di hadapan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun oleh siapa pun.

Yogyakarta, 1 Desember 2022




Aryo Jippanola
NIM. 18410485

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Aryo Jippanola
Tempat Lahir : Batam
Tanggal Lahir : 20 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Bengkong Laut, Komp YKB Blok D 17 RT/RW
001/011

Identitas Orang Tua/Wali

a. Nama Ayah : Agus Hartoyo
Pekerjaan : Pensiunan PNS

b. Nama Ibu : Rustiani
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Alamat Orang Tua/Wali : Bengkong Laut, Komp YKB Blok D 17

Riwayat Pendidikan

a. SD : SD N 006 Bengkong Laut
b. SMP : SMP N 4 Bengkong Laut
c. SMA : Semesta BBS Semarang

Organisasi : Koordinator Pendidikan Liga Forum Studi Yogyakarta
(RODE 610) 2019-2021

Yogyakarta, 4 Desember 2022

Yang bersangkutan,

Aryo Jippanola

NIM: 18410485

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
QS. Ar-Ra’d: 11

“Dan bila dikatakan kepada Mereka, ‘Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi’: Mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan’,”
QS. Al-Baqarah: 11

Carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah di antara kalian karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian
Nabi Muhammad SAW

Pilatus bertanya kepada-Nya, “Apakah kebenaran itu?”
Johannes 18:38

*Kami membela Tuhan dengan cara membela Ciptaan-Nya.
Membela Kaum tertindas. Kami percaya puncak peribadatan yang bisa kami capai
adalah mengabdikan untuk Kemanusiaan*
Tan Malaka


*Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum sebaiknya dia
jadi tukang sapu jalanan*
Pramoedya Ananta Toer
Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan
Soe Hok Gie

*Orang tidak bisa mengabdikan kepada Tuhan, dengan tidak mengabdikan kepada sesama
Manusia. Tuhan bersemayam di Gubuknya si Miskin*
Soekarno

*Berjuang bersama Rakyat
Merebut demokrasi sejati
Tunduk tertindas, atau bangkit melawan
Sebab mundur adalah pengkhianatan
Takkan mundur walau terbentur
Takkan geluh walau terjatuh*
RODE 610

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Saya persembahkan karya ini untuk setiap Makhluk
yang teguh melawan Ketidakadilan dan yakin pada Perubahan*



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis sampaikan rasa syukur juga terima kasih atas apa yang telah diberikan Allah SWT dan Semesta Alam yang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan kekuatan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat diubah dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat diubah, serta kebijaksanaan untuk membedakan kedua hal tersebut. Selain itu juga selalu mengampuni apa yang telah Penulis lakukan yaitu berbuat kejahatan dan kerusakan.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dan Tokoh Intelektual Organik lainnya yang telah memberikan teladan untuk umat manusia agar terus berjuang bersama makhluk yang direnggut hak-haknya.

Selama belajar di D.I Yogyakarta, khususnya Fakultas Hukum UII dengan memanfaatkan waktu, tenaga, pikiran dan materi sebaik-baiknya untuk dapat menjadi Insan Ulil Albab, Saya diberikan kesempatan untuk membangun Kesadaran Kritis tentang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum. Hal demikian yang membuka hati nurani Saya untuk terus berusaha berjuang bersama yang tertindas melalui kapasitas yang sesuai dengan kemampuan Saya, sebab perjuangan terus berlanjut.

Tak ada kata yang lebih bijak selain terima kasih sebesar-besarnya untuk orang-orang yang kebersamai Saya dalam membentuk dan mengajari apa arti penting menjadi manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Hak Asasi Manusia	20
B. Pengadilan Hak Asasi Manusia	31
BAB III PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM AD HOC	39
A. Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Melalui Persetujuan Politik	39
B. Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc yang seharusnya dilakukan di Indonesia	53
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



ABSTRAK

Penelitian ini memaparkan alasan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia harus melalui persetujuan lembaga politik dan mekanisme pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian berbasis perundang-undangan, perbandingan, konseptual, historis, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, hadirnya lembaga politik dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc merupakan implikasi dari Pasal 20 UUD 1945, representasi rakyat, dan adanya pengecualian Asas Non-Retroaktif. Kedua, mekanisme Pengadilan HAM Ad hoc di Indonesia perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku secara Internasional. Salah satunya berkaca pada Statuta Roma.

Kata kunci: Lembaga Politik, Mekanisme, Pengadilan HAM Ad Hoc



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga negara memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan, ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami misalnya. Dengan demikian dibentuk suatu lembaga yang dipercaya dapat membantu tujuan tersebut, yaitu lembaga peradilan. Lembaga peradilan dibentuk tidak hanya untuk mewujudkan rasa keadilan, namun juga diharapkan dapat mencapai kepastian dan kemanfaatan hukum. Oleh karenanya lembaga peradilan berjalan secara independen atau berdiri sendiri ketika memutuskan suatu perkara, agar tujuan-tujuan yang diinginkan tersebut dapat tercapai.

Faktanya, Indonesia memiliki waktu yang panjang dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakatnya. Khususnya yang berhubungan dengan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tak tuntas ditangani. Semisal semasa Orde Baru berkuasa terjadi pelanggaran HAM, yaitu di Tanjung Priok, Talang Sari Lampung, Aceh, Papua dan Timor Timur.¹ Hal ini menjadi dorongan bagi dunia internasional untuk memperhatikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

¹ Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 286.

Misal saja dalam kasus Timor Timur, berdasarkan laporan Komisi Penyidik Pelanggaran (KPP) HAM telah terjadi beberapa pelanggaran berat HAM, yaitu pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa dan pembumihangusan.² Oleh karena itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi No. 1264 Tahun 1999 yang isinya mengecam dan menuntut pelaku pelanggaran HAM bertanggung jawab di pengadilan.³ Guna mencapai rasa keadilan bagi para korban.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM tersebut. Dengan menanggapi resolusi tersebut dibentuk lembaga Pengadilan HAM melalui instrumen hukum nasional, yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 23 Nopember 2000. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran HAM serta menjamin pelaksanaan HAM dengan memberi perlindungan, kepastian, kendala, dan perasaan aman kepada perseorangan ataupun masyarakat.⁴ Adanya Pengadilan

² Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 303.

³ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 287 terdapat dalam Pasal 25 Piagam PBB jo. Pasal 2 ayat (6) jo. Pasal 49.

⁴ Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 16 No. 1 Maret 2019, hlm. 91.

HAM juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 104 paragraf (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).⁵

Sebagaimana diketahui Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk untuk memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.⁶ Apabila kita melihat UU HAM telah memberikan penjelasan tentang pelanggaran HAM yang berat, yaitu:

”Pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*)”.⁷

UU HAM hanya memberikan kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu:

- a. Kejahatan Genosida; dan
- b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Kejahatan Genosida memiliki pengertian⁸ setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- Membunuh anggota kelompok;
- Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

⁵ Rhona K.M. Smith dkk, Op. Cit, hlm. 304

⁶ Lihat Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 104 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999

⁸ Lihat Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000

- Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan memiliki pengertian⁹ salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- Pembunuhan;
- Pemusnahan;
- Perbudakan;
- Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- Penyiksaan;

⁹ Lihat Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000

- Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- Penghilangan orang secara paksa; atau
- Kejahatan apartheid.

Pengertian dari jenis kejahatan di atas berasal dari kejahatan yang merupakan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC), sesuai yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Statuta Roma.¹⁰

Pada praktiknya, kasus pelanggaran HAM berat di Pengadilan HAM, terdapat 2 (dua) klasifikasi yaitu Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa yang akan datang, sedangkan Pengadilan HAM *Ad Hoc*, ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan *transitional justice*, yaitu mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu (*restrospektif*).¹¹

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000

¹¹ Fadli Andi Natsif, *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, Jurisprudentie, Vol. 3 No. 2 Desember 2016, hlm. 89

Penjelasan diatas selaras dengan Pasal 43 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000, yaitu pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *Ad Hoc*.¹² Selanjutnya Pasal 43 ayat 2, menjelaskan bahwa Pengadilan HAM *Ad Hoc* dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.¹³

Dengan memperdalam Pasal 43 ayat 2 telah menimbulkan masalah baru yang inkonstitusional, sebab bila melihat penjelasan Pasal 43 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000, yaitu:

”Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM *ad hoc*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini.”¹⁴

Atas dasar penjelasan tersebut, DPR memiliki legitimasi untuk mengajukan usulan pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Padahal jika melihat fungsi DPR, dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 disebutkan hanya sebagai anggaran, legislasi, dan pengawasan. Sama sekali tidak disebutkan fungsi *pro justitia*.¹⁵ Ketika DPR yang merupakan *political representation*, yang mana sarat akan kepentingan partai politik diberikan fungsi mengajukan usulan pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*,

¹² Lihat Pasal 43 Ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000

¹³ Lihat Pasal 43 Ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 43 Ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000

¹⁵ Lihat Pasal 20A Ayat 1 UUD NRI 1945

berdasarkan dugaan semata, maka ditakutkan DPR akan menggunakan fungsi tersebut untuk menyerang lawan politiknya.¹⁶

Namun sebaliknya, apabila itu bukan lawan politiknya, DPR dapat mengatakan tidak terjadi Pelanggaran HAM yang berat. Seperti hal dalam kasus Tragedi Semanggi 1 dan 2, Komnas HAM telah menyatakan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat namun DPR justru mengatakan yang sebaliknya.¹⁷ Ditegaskan kembali dalam Rapat Komisi Paripurna Komnas HAM (Komnas HAM menurut Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993) pada 5 Juni 2001 memutuskan pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Peristiwa) Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (KPP HAM TSS). Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) DPR telah menetapkan bahwa dalam Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, Semanggi "I" 13-14 November 1998, dan Semanggi "I" 23-24 September 1999 tidak terjadi pelanggaran berat HAM sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2000. Keputusan Pansus DPR tersebut dilaporkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) dalam rapatnya 28 Juni 2001 dengan rekomendasi agar penanganan ketiga kasus tersebut dilakukan melalui Pengadilan Umum/Militer yang sudah dan sedang berjalan. Penafsiran yang keliru ini pernah benar-benar

¹⁶ Xavier Nugraha dkk, *Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc*, Jurnal HUMANI, Volume 9 No. 1 Mei 2019, hlm. 61

¹⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940189> diakses pada tanggal 15 April 2022, Pukul 14.35 WIB

terjadi dengan implikasi yang jauh jangkauannya (*far-reaching implications*).¹⁸ Melihat mekanisme tersebut, masyarakat khususnya korban pelanggaran HAM yang berat akan terhambat dalam mencari keadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memfokuskan penelitian tentang pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Indonesia yang harus melalui persetujuan politik dan bagaimana mekanisme yang ideal. Oleh karenanya penulis mengangkat judul penelitian yaitu **”Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Studi Tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Indonesia harus melalui persetujuan politik?
2. Bagaimana seharusnya mekanisme pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dilakukan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mengapa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Indonesia harus melalui persetujuan politik.

¹⁸ Naskah Akademik Amandemen Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hlm. 14.

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan telaah terhadap karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini untuk pertanggungjawaban hasil dari suatu penelitian. Penulis menemukan beberapa hasil karya yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan penulis kaji guna perbandingan.

Berikut beberapa penelitian yang membahas tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

No.	Nama	Judul	Publikasi	Tahun
1.	Abdul Wahab Suwakil	Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia	Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar	2012
2.	Puteri Hikmawati	Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc	Jurnal Hukum Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI	2012
3.	Bagus Hermanto	Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia	Jurnal Hukum Universitas Udayana	2019

		Berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia		
4.	Xavier Nugraha, Maulia Madina, Ulfa Septian Dika	Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc	Jurnal Hukum Universitas Airlangga	2019

Berdasarkan Tabel diatas, beberapa penelitian yang membahas tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Indonesia, yaitu:

1. Karya milik Abdul Wahab Suwakil, Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana eksistensi pengadilan hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan karya ilmiah penulis dengan milik Abdul Wahab Suwakil adalah terletak pada rumusan masalah. Karya Abdul Wahab Suwakil memiliki rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana profil pembentukan pengadilan hak asasi manusia, 2. Bagaimana pemberlakuan asas retroaktif terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu dan 3. Bagaimana eksistensi pengadilan hak asasi manusia dalam penegakan

hukum. Sedangkan Penulis memfokuskan tentang proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc yang harus melewati persetujuan politik dan bagaimana proses pembentukan Pengadilan HAM yang seharusnya dilakukan di Indonesia.

2. Puteri Hikmawati, Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc. Dalam penelitian ini membahas tentang kompetensi pengadilan hak asasi manusia serta fokus pada mekanisme pelimpahan kasus ke pengadilan hak asasi manusia ad hoc yang tidak jelas. Dengan rumusan masalah, yaitu: Bagaimana kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc. Perbedaan dengan karya ilmiah penulis yaitu penulis memfokuskan pada proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc yang harus melewati persetujuan politik dan bagaimana proses pembentukan Pengadilan HAM yang seharusnya dilakukan di Indonesia.
3. Bagus Hermanto, Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini membahas tentang nilai-nilai Pancasila dan ketentuan pada statuta roma yang terdapat dalam pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Sedangkan perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah pada rumusan masalah peneliti yang memfokuskan pada proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc yang harus melewati persetujuan politik dan

bagaimana proses pembentukan Pengadilan HAM yang seharusnya dilakukan di Indonesia.

4. Xavier Nugraha, Maulia Madina, Ulfa Septian Dika, Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc. Dalam penelitian ini membahas tentang kata “dugaan” dalam penjelasan pasal 43 ayat (2) yang bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan rumusan masalah, yaitu: *Ratio decedendi* Putusan MK No. 18/PUU-V/2007 dan Usulan DPR dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pasca Putusan MK No. 18/PUU-V/2007. Perbedaan dengan karya ilmiah penulis yaitu penulis memfokuskan pada proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc yang harus melewati persetujuan politik dan bagaimana proses pembentukan Pengadilan HAM yang seharusnya dilakukan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Asasi Manusia

Dalam menyelesaikan Pelanggaran HAM berat di masa lalu, terdapat dua mekanisme yaitu yudisial dan non-yudisial. Pasal 104 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menjelaskan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk Pengadilan HAM di

lingkungan Pengadilan Umum.¹⁹ Sedangkan untuk penyelesaian non-yudisial dijelaskan dalam Pasal 47 UU No. 26 Tahun 2000, disebutkan bahwa Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).²⁰

Namun, sebagai langkah awal, untuk menyatakan bahwa suatu tindak kejahatan tersebut merupakan suatu pelanggaran HAM yang berat perlu dilakukan penyelidikan oleh lembaga yang diakui. UU No. 26 Tahun 2000 telah mengatur hal tersebut, dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa Penyelidikan pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).²¹ Selanjutnya, dalam melakukan penyelidikan KOMNAS HAM dapat membentuk tim ad hoc.²²

Selama penyelidikan, KOMNAS HAM dapat memastikan sejumlah kejelasan informasi terkait identitas korban, waktu dan lokasi kejadian, keterangan saksi dan bukti pendukung serta terpenuhi tidaknya unsur pelanggaran HAM yang berat.²³

¹⁹ Lihat Pasal 104 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999

²⁰ Lihat Pasal 47 UU No. 26 Tahun 2000

²¹ Lihat Pasal 18 Ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000

²² Lihat Pasal 18 Ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000

²³ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/14/2027/komnas-ham-berkomitmen-inisiasi-penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-yang-berat.html#:~:text=Adapun%20penyelesaian%20pelanggaran%20HAM%20dapat,Tahun%202000%20tentang%20Pengadilan%20HAM>, diakses pada tanggal 29 April 2022, pukul 17.10 WIB

Indonesia memiliki catatan cukup buruk dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, tidak semua kasus pelanggaran HAM yang dibawa ke Pengadilan. Hanya Peristiwa Tanjung Priok dan Timor Timu pasca Jajak Pendapat yang diselesaikan melalui pengadilan HAM Ad Hoc.²⁴

2. **Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki perangkat untuk mencari keadilan yaitu kekuasaan kehakiman melalui peradilan dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan memiliki tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.²⁵

Sedangkan jika kita melihat arti dari kata “peradilan” adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Tindakan khusus dari hakim (pengadilan) adalah memberikan putusan atau vonis dan penetapan hakim.²⁶ Lebih lanjut lagi terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa pengadilan mengadili

²⁴ Lihat Table IV, *Persoalan Penting Hak Asasi Manusia di Indonesia*, KontraS, 2018

²⁵ Lihat Pasal 1 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009

²⁶ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 91

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁷

Melihat Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 telah menjelaskan karakter kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁸ Artinya peradilan haruslah bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun selain keadilan dalam proses memutuskan suatu perkara.

Disebutkan dalam kata pengantar:

“Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin “*impartiality*” dan “*fairness*” dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik. Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berperkara”.²⁹

Dalam penjelasan selanjutnya, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi diantara badan peradilan lainnya. Dibawahnya terdapat lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

²⁷ Lihat Psaal 4 UU No. 48 Tahun 2009

²⁸ Lihat Pasal 24 ayat 1 UUD 1945

²⁹ Dalam Kata Pengantar buku, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, karangan Adi Sulistiyono dan Isharyanto

mahkamah konstitusi.³⁰ Masing-masing memiliki wewenang mengadili sendiri.

Peradilan umum merupakan peradilan untuk rakyat pada umumnya dalam menyelesaikan perkara pidana, perdata, atau lainnya yang diajukan ke pengadilan. Sedangkan peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus untuk mengadili perkara-perkara tertentu.³¹

Pengadilan HAM merupakan salah satu upaya perlindungan HAM di Indonesia yang berangkat dari amanat Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Selanjutnya diperkuat melalui UU No. 26 Tahun 2000.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian yang akan ditulis Penulis adalah Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia sebagai mekanisme penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yaitu menelaah bahan pustaka (*library*

³⁰ Lihat Pasal 24 ayat 2 UUD 1945

³¹ Umar Said Sugiarto, Op. Cit, hlm. 92

research) yang berkaitan dengan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia sebagai mekanisme penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu.

3. Bahan Hukum

Dengan jenis penelitian normatif, oleh karenanya bahan hukum yang diperlukan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber hukum yang menjelaskan hukum primer, berdasarkan pendapat para ahli melalui buku, makalah, atau jurnal ilmiah dan wawancara yang berkaitan dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.

c. Bahan Hukum Tersier

Yang diperlukan dalam penelitian ini guna menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum


Metode yang digunakan adalah dengan cara Studi Pustaka dan Wawancara yaitu dengan mengkaji dokumen resmi, jurnal, hasil penelitian hukum, internet, dan literatur (kepuustakaan) serta wawancara dengan narasumber ahli hukum yang berkaitan dengan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Data yang didapatkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan sebab dan akibat dari suatu peraturan hukum yang berlaku, sehingga menciptakan suatu peristiwa hukum. Melalui analisis tersebut, akan menjawab permasalahan dari penelitian ini, terutama antara *das sollen* dan *das sein*. Kemudian akan dicari alternatif penyelesaiannya.

6. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu melihat perundang-undangan (*statute approach*), perbandingan, konseptual, historis, dan kasus serta mengkaji asas dan doktrin ahli yang berhubungan dengan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU HAM, menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia, yaitu:

”Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.³²

Pendapat ahli menjelaskan bahwa pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional HAM. Pelanggaran terhadap kewajiban negara itu dapat dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun karena kelalaiannya sendiri (*act of ommission*).³³

Pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*commission*) adalah ketika negara seharusnya diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati (*respect*) hak asasi manusia secara pasif

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 angka 6.

³³ Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan Politik Hukum HAM Era Reformasi*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011, hlm. 43.

tetapi justru negara aktif melakukan perbuatan. Contohnya, setiap orang mempunyai hak untuk bebas memilih partai politik sesuai dengan pilihan bebasnya, namun ketika negara aktif melakukan pemaksaan agar masyarakat memilih partai politik tertentu, maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran *by commission*.³⁴ Kemudian, pengertian pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/pembiaran (*omission*) adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajiban untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia tetapi justru negara tidak melakukan kewajibannya tersebut. Contohnya, setiap orang mempunyai rasa aman, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan lain-lain. Ketika negara tidak melakukan kewajiban itulah negara dianggap telah melakukan pelanggaran *omission*.³⁵

Singkatnya, pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan tugasnya yaitu menghormati (*to respect*); memenuhi (*to fulfill*); dan melindungi (*to protect*) hak asasi manusia.³⁶

2. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Berdasarkan UU HAM melalui penjelasan Pasal 104 ayat (1) tentang pelanggaran HAM yang berat, yaitu:

³⁴ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 72.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

”Pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*)”.

UU HAM memberikan dua kategori pelanggaran hak asasi manusia

yang berat, yaitu:

- Kejahatan Genosida; dan
- Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Kejahatan Genosida memiliki pengertian³⁷ setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- Membunuh anggota kelompok;
- Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Pasal 8.

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan memiliki pengertian³⁸ salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- Pembunuhan;
- Pemusnahan;
- Perbudakan;
- Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- Penyiksaan;
- Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Pasal 9.

- Penghilangan orang secara paksa; atau
- Kejahatan apartheid.

Pengertian dari jenis kejahatan di atas berasal dari kejahatan yang merupakan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC), sesuai yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Statuta Roma.³⁹ Pandangan lain menjelaskan bahwa yang dianggap sebagai Pelanggaran HAM yang berat adalah sesuatu yang langsung mengancam kehidupan atau integritas fisik seseorang.⁴⁰ Selain itu apabila merujuk daftar pelanggaran HAM berat yang diajukan oleh kelompok kerja Belanda, Lieden menyebutkan bahwa pelanggaran HAM yang berat adalah ancaman terhadap kehidupan, kebebasan, dan keamanan seseorang semisal pembunuhan politik, penyiksaan, dan penghilangan.⁴¹

Pelanggaran Berat HAM mengacu pada tiga hal yang bersifat kumulatif. *Pertama*, menunjuk pada seriusnya perbuatan atau tindakan, baik dalam arti jenis perbuatan, cara maupun metode tindakan. *Kedua*, akibat yang ditimbulkan, dan *ketiga*, pada jumlah korban.⁴²

3. Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Pasal 7.

⁴⁰ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 48.

⁴¹ Alex P. Schmid, *Research on Gross Human Rights Violation*, Center for the Study of Social Conflicts, Leiden, 1989, hlm. 6.

⁴² Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 49.

Adanya langkah konkrit dalam penyelesaian pelanggaran HAM merupakan wujud kemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di suatu negara. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban mengadili para pelaku pelanggaran HAM masa lalu berdasarkan hukum nasional yang berlaku.⁴³ Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 terdapat dua mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat, yaitu:

a. Melalui Mekanisme Pengadilan

Cara menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu melalui Pengadilan yang berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Untuk menyatakan bahwa perbuatan hukum merupakan suatu tindak pidana pelanggaran HAM berat perlu adanya penyelidikan terlebih dahulu. Melihat Pasal 18 ayat (1), lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Mekanisme penyelesaian berawal dari Penyelidikan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM. Selanjutnya, merujuk Pasal 19 ayat (1) huruf b KOMNAS HAM dapat menerima laporan atau pengaduan

⁴³ A. Yulia Yunara, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)”, *Jurnal Al-Dustur*, Vol 2. No. 2, Desember 2019, hlm. 2.

seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya suatu peristiwa pelanggaran HAM berat.

Setelah KOMNAS HAM menentukan bahwa terjadi pelanggaran HAM Berat, KOMNAS HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KKP) HAM. Selanjutnya melihat pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (1), bahwa proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Proses selanjutnya melalui tahap Pengadilan. Dalam praktiknya kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan melalui Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Pengadilan HAM menyelesaikan Pelanggaran HAM berat sesudah UU Pengadilan HAM terbentuk, sedangkan Pengadilan HAM *Ad Hoc* menyelesaikan Pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM.

b. Melalui Mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Hadirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui UU No. 27 Tahun 2004 (UU KKR) menjadi salah satu langkah alternatif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat. KKR sendiri merupakan lembaga independen dan ekstra yudisial yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang berat yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan melaksanakan rekonsiliasi.⁴⁴

Melihat Pasal 3 UU KKR⁴⁵, tujuan pembentukan KKR, yaitu;

a. Menyelesaikan pelanggaran hak asasi Manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan b. Mewujudkan rekonsiliasi dan perastuan nasional dalam jiwa saling pengertian. Selain itu adanya KKR merupakan langkah sebagai hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan melalui KKR dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.⁴⁶

Namun, eksistensi UU KKR saat ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), hal ini berdasarkan Putusan Perkara No 006/PUU-IV/2006. Yang menyatakan bahwa Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD NRI 1945. Akan tetapi karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal tersebut, maka implikasi hukumnya mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum

⁴⁴ Mahrus Ali & Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM BERAT In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 210.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Pasal 3.

⁴⁶ Mahrus Ali & Syarif Nurhidayat, *Op.Cit.*, hlm. 210-211 terdapat dalam Muladi, *KKR dan Keadilan Restoratif*, Kompas, Kamis, 21 April 2005.

mengikat, sehingga seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.⁴⁷

4. Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Lalu di Indonesia

Berdasarkan laporan KOMNAS HAM sebagai institusi penyelidik resmi kasus pelanggaran berat HAM menyatakan bahwa telah terjadi 13 peristiwa pelanggaran HAM yang diduga dilakukan pada masa kekuasaan Orde Baru.⁴⁸ Tetapi kenyataannya untuk pelanggaran berat HAM di masa Orde Baru, pertanggung jawaban yang dilaksanakan tidak sempurna. Sejauh ini hanya kasus pelanggaran berat HAM Timor-Timur dan Tanjung Priok. itupun berakhir mengecewakan, dan dituding sebagai pengadilan pura-pura (*Sham Prosecution*).⁴⁹

Era politik transisi paska jatuhnya Soeharto tidak satupun mampu menyelesaikan pertanggungjawaban kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu tersebut secara adil dan patut.⁵⁰ Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan setelah Soeharto atau masa Reformasi telah diberikan

⁴⁷ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1176> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022, pukul 15.00 WIB.

⁴⁸ https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/KCM_20021016.pdf diakses terakhir tanggal 3 Agustus 2022, pukul 10.35 WIB.

⁴⁹ Artidjo Alkostar, "Refleksi Satu Dekade HAM di Indonesia: Kajian Praktis Analisis", *Makalah*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hlm. 5.

⁵⁰ Ahmad Hambali, "Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu sebagai Pelaksanaan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Univ. Jayabaya*, Vol. 1 No. 2, 2015, hlm. 273.

mandat oleh konstitusi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di era Orde Baru. Mandat tersebut terdapat dalam TAP MPR No.V/MPR/2000 dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.⁵¹

Ironisnya, tidak satupun pengalaman kemanusiaan para Presiden yang memberikan kontribusi betapa pentingnya membangun masa depan dengan menunjukkan sebuah pertanggungjawaban terlebih dahulu.⁵² Dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak memiliki keinginan serius dan berani dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang telah menjadi persoalan mendasar dalam membentuk suasana yang aman bagi HAM di Indonesia. Bila berkaca pada negara lain, mulai dari Afrika, Amerika Latin, Eropa Timur dan Asia; langkah untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim terdahulu, apalagi rezim tersebut rezim militer yang berkuasa pada waktu panjang memang tidak mudah.⁵³

5. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam

Pada perkembangan masyarakat yang sadar akan pentingnya hak asasi manusia, memberikan nilai-nilai tersendiri khususnya melalui pandangan Islam. Sedari awal Islam memberikan perhatian besar pada kemaslahatan manusia. Melalui tulisan Asmuni, Syatibi meberikan

⁵¹ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 116.

⁵² Ahmad Hambali, *Op.Cit.*, hlm. 274.

⁵³ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 118.

pandangan bahwa tujuan pokok pembuatan undang-undang (*Syar'i*) adalah *tahqiq masalih al khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bawah kewajiban-kewajiban *syar'iyah* dimaksudkan untuk memelihara *al-maqosid al syar'iyah*.⁵⁴

Sisi lain melihat hubungan antar pemikir Islam dan barat juga memberikan dinamika terhadap sudut pandangn hak asasi manusia. Melalui pemikiran Supriyanto Abdi, ada tiga jenis sudut pandang hubungan Islam dan HAM, yaitu:⁵⁵

- a. Menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern;
- b. Menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern tetapi pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islami;
- c. Menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.

Beberapa ulama dan cendekiawan muslim berusaha menerjemahkan makna hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Asghar menyatakan bahwa pengertian hak asasi manusia secara definitif pada

⁵⁴ Asmuni, "Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al Maqosid Menuju Ijtihad Dinamis", *Jurnal UNISIA*, Vol. 2 No. 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

⁵⁵ Supriyanto Abdi, "Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat", *Jurnal Hukum*, No. 44 Vol. 25, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 73.

setiap zaman berbeda dan akan selalu berkembang. Untuk saat ini, menurut beliau, pengertian yang dirangkum dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) oleh PBB, telah cukup mewakili pemahaman tentang hak asasi manusia bagi negara-negara di dunia.⁵⁶

B. Pengadilan Hak Asasi Manusia

1. Pengadilan Khusus

Berdasarkan UUD NRI 1945 telah dinyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁵⁷

Turunan selanjutnya dipertegas melalui UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan tentang badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan UU tersebut telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki wewenang

⁵⁶ Mahrus Ali & Syarif Nurhidayat, *Op.Cit.*, hlm. 225.

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

berbeda. Yaitu, 1. Peradilan Umum, 2. Peradilan Agama, 3. Peradilan Militer, dan 4. Peradilan Tata Usaha Negara.⁵⁸

UU Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang Pengadilan Khusus. Yaitu dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1). Keempat lingkungan peradilan terdapat juga kekhususan. Semisal dalam Peradilan Umum dapat diadakan Pengadilan Anak, Pengadilan Lalu Lintas, dan lain-lain. Hal tersebut berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, saat ini telah mengalami dua kali perubahan yaitu dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No. 49 Tahun 2009.

Pada perkembangannya, UU No. 14 Tahun 1970 digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang didalamnya terdapat istilah Pengadilan Khusus. Hal tersebut dijelaskan melalui batang tubuh, bukan lagi dalam penjelasan pasal seperti UU sebelumnya. Melihat Pasal 15 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan UU”. Melihat penjelasan mengenai Pengadilan Khusus dalam ketentuan tersebut, adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di

⁵⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 10 ayat (1).

lingkungan Peradilan Umum, dan Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵⁹

Ketentuan tersebut membuka peluang untuk pembentukan pengadilan-pengadilan khusus di semua lingkungan peradilan, tidak terbatas hanya pada Peradilan Umum saja. Bentuk/Jenis peraturan perundang-undangan apa yang dibutuhkan untuk membentuk pengadilan khusus sudah jelas, yaitu undang-undang.⁶⁰

2. Latar Belakang Terbentuknya UU Pengadilan HAM

Lahirnya UU Pengadilan HAM berhubungan dengan tumbangannya kekuasaan rejim otoriter Soeharto. Sebab kenyataan politik nasional selama Orde Baru adalah banyaknya pelanggaran HAM, antara lain yang terjadi di Tanjung Priok, Talang Sari Lampung, Aceh, Papua dan Timor Timur.⁶¹ Salah satunya kasus Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999 yang menarik perhatian dunia internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁶²

Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan Resolusi No. 1264 Tahun 1999 yang mengancam Pelanggaran HAM berat di Timor Timur (Komisi Penyidik Pelanggaran (KPP) melaporkan bahwa terjadi

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 15 Ayat (1).

⁶⁰ Puteri Hikmawati, *Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc*, Kajian, Vol. 17 No. 1, 2012, hlm. 10.

⁶¹ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 286.

⁶² Mahrus Ali & Syarif Nurhidayat, *Op.Cit.*, hlm. 39.

pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa dan pembumihangusan), dan meminta para pelakunya mempertanggungjawabkan tindakannya di muka pengadilan.⁶³

PBB juga dituntut untuk membentuk Pengadilan Tribunal Pidana Internasional untuk Timor-Timur. Tekanan tersebut meluas secara Internasional yang datang dari Amnesti Internasional, Human Rights Watch, ETAN, UNTAET, Organisasi Keuskupan, TAPOL, LSM Amerika, dll.⁶⁴ Dorongan tersebut menunjukkan keseriuhan dunia Internasional dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, khususnya kasus Timor Timur.

Era reformasi menjadi momentum politik untuk menentukan arah tujuan penegakan hukum dan penghormatan HAM. Lahirnya UU Pengadilan HAM untuk menjawab realitas politik nasional dan tuntutan dunia internasional. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip supremasi hukum berupa tanggungjawab hukum terhadap tindakan pelanggaran hukum nasional, dan hukum internasional.⁶⁵

3. Landasan Dasar Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*

⁶³ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 286.

⁶⁴ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 124.

⁶⁵ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 290.

Pengadilan HAM merupakan salah satu upaya perlindungan HAM di Indonesia yang berangkat dari amanat Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Selanjutnya diperkuat melalui UU No. 26 Tahun 2000. Dalam UU Pengadilan HAM khususnya dalam bagian pertimbangan dan penjelasan tercantum secara eksplisit mengapa perlu adanya UU Pengadilan HAM dibentuk, yaitu:

1. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tentang HAM (bagian menimbang huruf b UU Pengadilan HAM); dan
2. Bahwa pembentukan pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat telah diupayakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang dinilai tidak memadai sehingga tidak disetujui oleh DPR RI menjadi UU, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut perlu dicabut (bagian menimbang huruf c UU No. 26 Tahun 2000).⁶⁶

⁶⁶ RB Sularto, *Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 47.

4. Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*

Mengutip pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dalam buku *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* yang ditulis oleh R. Wiyono, pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* adalah melalui mekanisme sebagai berikut:⁶⁷

- Atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1), KOMNAS HAM melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM;
- Hasil penyelidikan tersebut oleh KOMNAS HAM diserahkan kepada Jaksa Agung dan jika sudah lengkap, maka atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1), Jaksa Agung selaku penyidik menindaklanjuti hasil penyelidikan oleh KOMNAS HAM yang dimaksud dengan melakukan penyidikan;
- Jika ternyata hasil penyidikan menunjukkan adanya cukup alat-alat bukti bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, maka hasil penyidikan tersebut dengan melalui Presiden, oleh Jaksa Agung diberitahukan kepada

⁶⁷ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 66-67.

DPR dengan permintaan agar DPR mengajukan usul kepada Presiden agar membentuk Pengadilan HAM *Ad Hoc*; dan

- Jika DPR setuju atau sependapat dengan permintaan dari Jaksa Agung, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), DPR mengajukan usul kepada Presiden agar dikeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*.

Artinya, adanya Pengadilan HAM *Ad Hoc* setelah Presiden membentuk Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*.

5. Pengadilan HAM *Ad Hoc*

Melihat UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM tidak ada ketentuan langsung yang mengartikan apa yang dimaksud dengan Pengadilan HAM *Ad Hoc*, berbeda dengan Pengadilan HAM biasa yang memiliki arti berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pengadilan HAM adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Namun, jika melihat penjelasan Pasal 1 angka 3, kemudian dihubungkan dengan Pasal 43 ayat (1) yang menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi *sebelum* diundangkannya UU Pengadilan HAM diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pengadilan HAM *Ad Hoc* adalah Pengadilan Khusus yang

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM pada tanggal 23 November 2000.⁶⁸

6. Peran Pengadilan HAM *Ad Hoc*

UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM menjadi langkah awal yang baik dalam pemerintahan Indonesia untuk bertanggung jawab dalam penegakan hukum, khususnya dalam pelanggaran ham yang berat. Tanggung jawab tersebut untuk memastikan masyarakat Indonesia menjalankan nilai-nilai yang sesuai dengan sila ke-2 Pancasila yaitu manusia yang adil dan beradab.

Peran pengadilan HAM diharapkan dapat membangun kembali serta mengembangkan demokrasi dan supremasi hukum. Supremasi hukum menjamin semangat demokrasi dan keadilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.⁶⁹ Pengadilan HAM memiliki peran cukup penting dalam menjaga ketertiban hukum. Pengadilan HAM Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan tugas hukum untuk melaksanakan pengadilan yang adil dalam proses hukum.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

⁶⁹ Artidjo Alkostar, *Op.Cit.*, hlm. 132.

⁷⁰ *Ibid.*

BAB III

PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM *AD HOC*

A. Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* Melalui Persetujuan Politik

1. Lembaga Politik dalam Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* Berlakunya Asas Retroaktif

Pasal 43 UU Pengadilan HAM menjadi landasan dasar turut serta nya lembaga politik dalam pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Dalam Pasal 43 dijelaskan bahwa Pengadilan HAM *Ad Hoc* memiliki tugas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu (sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM). Sebagaimana diketahui bahwa berlakunya UU Pengadilan HAM menjadi landasan dasar bagi Pengadilan HAM Indonesia dapat mengadili perkara pelanggaran HAM Berat.

Menariknya dari Pasal 43 tersebut mengharuskan bahwa pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* harus melalui Keputusan Presiden berdasarkan usul DPR dengan adanya peristiwa tertentu. Hadirnya lembaga politik guna memastikan dalam hal perkecualian dari asas non-retroaktif, di mana seseorang tidak dapat diadili atas hukum yang berlaku surut yakni berdasarkan undang-undang yang pada saat tindak pidana itu dilakukan belum diundangkan.⁷¹

⁷¹ Rhona K.M. Smith dkk, *Op.Cit.*, hlm. 307-308.

Diperlukannya pertimbangan DPR untuk mengajukan atau tidak mengajukan usul kepada Presiden agar dikeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* tersebut, dengan maksud sebagai pertimbangan politis, yang sudah tentu tidak menyampingkan sama sekali pertimbangan yuridis.⁷²

Adanya pertimbangan politis dari DPR memiliki alasan yang cukup penting, karena berkaitan dengan tidak diberlakukannya asas non-retroaktif dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu,⁷³ karena asas non-retroaktif adalah asas yang secara universal berlaku dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.⁷⁴ Dengan dibentuknya Pengadilan HAM *Ad Hoc*, maka berarti terhadap seseorang yang disangka melakukan pelanggaran HAM yang berat, dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau digunakan asas retroaktif.⁷⁵

Penggunaan asas retroaktif ini telah dijelaskan dalam penjelasan umum UU Pengadilan HAM yang menyebutkan bahwa:

”mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif”, diberlakukan pasal mengenai kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 j Ayat (2) UUD 1945 yang

⁷² R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁷³ Romli Atmasasmita, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 7.

⁷⁴ R. Wiyono, *Loc.Cit.*

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan pertimbangan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketentuan umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 j Ayat (2) UUD 1945 tersebut. Oleh karena itu UU ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini.⁷⁶

Dari penjelasan umum UU No. 26 Tahun 2000 seperti tersebut di atas, dapat diketahui bahwa digunakannya asas retroaktif tersebut, menurut pembuat UU adalah atas dasar ketentuan yang terdapat dalam:⁷⁷

1. Hukum Internasional; dan
2. Pasal 28 j Ayat (2) UUD 1945.

Selain itu melihat keterangan DPR dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007, mengatakan bahwa kewenangan hadirnya DPR dalam pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* perlu diberikan karena dalam masalah Pengadilan HAM *Ad Hoc* akan diberlakukan ketentuan mengenai pengesampingan asas retroaktif, sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat politis.⁷⁸ Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pertimbangan hukum terkait pasal a quo dalam putusan Nomor 065/PUU-

⁷⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Penjelasan.

⁷⁷ R. Wiyono, *Loc. Cit.*, hlm. 70.

⁷⁸ Lihat Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007, hlm. 33.

II/2004 dalam kaitannya dengan asas non-retroaktif yaitu, ⁷⁹ "... Pembentuk undang-undang juga memberikan persyaratan yang ketat dalam pengesampingan asas non-retroaktif, yang dapat dilihat dalam rumusan Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan, "Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden": Dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM ini tampak jelas bahwa kendatipun UUD 1945 membenarkan untuk dalam batas-batas tertentu mengesampingkan asas non-retroaktif, pembentuk undang-undang telah sangat berhati-hati dalam menjabarkan maksud undang-undang dasar dimaksud, yakni bahwa:⁸⁰

- i. Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk hanya terhadap peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu bukan terhadap semua peristiwa melainkan hanya terhadap peristiwa-peristiwa yang locus delicti dan tempus delicti-nya dibatasi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM;
- ii. Peristiwa tertentu yang diduga mengandung pelanggaran hak asasi manusia yang berat harus dinilai terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dapat dinyatakan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tidak; dan

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

iii. Presiden baru dapat menerbitkan Keputusan Presiden guna membentuk Pengadilan HAM *ad hoc* hanya apabila telah ada usul dari Dewan Perwakilan Rakyat yang berpendapat bahwa dalam suatu peristiwa tertentu diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Kehati-hatian demikian yang secara substansial merupakan langkah untuk membatasi pengesampingan asas non-retroaktif, menunjukkan dua hal.⁸¹ *Pertama*, bahwa pada dasarnya UU Pengadilan HAM adalah mengutamakan prinsip non-retroaktif, hanya dalam keadaan tertentu saja dapat diberlakukan pengesampingan terhadapnya dengan membentuk Pengadilan HAM *ad hoc*.

Kedua, bahwa Pengadilan HAM *ad hoc* tersebut hanya dapat dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat karena menurut UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat adalah representasi rakyat Indonesia, yang berarti bahwa pada dasarnya rakyat Indonesialah yang sesungguhnya berhak menentukan kapan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah terjadi sebelum berlakunya undang-undang *a quo*, sehingga karenanya timbul hukum untuk membentuk Pengadilan HAM *ad hoc*. Ditegaskan kembali oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna⁸² dalam pendapat berbedanya, bahwa hadirnya lembaga politik dalam

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hlm. 102.

pembentukan Pengadilan HAM ad hoc adalah dalam rangka penyelesaian persoalan *transitional justice* terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lalu. Oleh karenanya faktor pertimbangan politik memang melekat di dalamnya. Sebab, keputusan untuk menyelesaikan persoalan *transitional justice* itu sendiri adalah keputusan politik, bukan berarti tanpa pertimbangan dan kehati-hatian yang mendalam, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Nomor 065/PUU-II/2004 tentang pengesampingan asas non-retroaktif.

2. Representasi Rakyat dan Implikasi Pasal 20 UUD 1945

Melalui pandangan JJ. Rousseau pun mencari dasar pembenaran dari pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan ikatan kontrak sosial, hukum adalah wujud dari kemauan dan kepentingan individu atau kelompok hidup teratur dalam sistem politik negara. Hukum adalah *volunte generale* (kemauan umum) sehingga berfungsi sebagai tatanan yang melindungi kehendak bersama sekaligus kepentingan pribadi. Dan untuk memastikan suatu aturan Hukum benar-benar mencerminkan kehendak umum, Rousseau mensyaratkan perlunya badan legislasi yang merupakan representasi rakyat untuk merumuskan aturan-aturan hukum yang menjadi kehendak umum tersebut.⁸³

⁸³ Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hlm. 7.

Melanjutkan penjelasan diatas, bahwa hadirnya lembaga politik dalam pembentukan pengadilan HAM *Ad Hoc* berdasarkan penjelasan Pemerintah dalam Putusan MK No. 18/PUU-V/2007 bahwa lembaga politik merupakan representasi kehendak rakyat Indonesia dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.⁸⁴ Hal ini diperkuat melalui argumen bahwa pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* melalui usul dari DPR sejalan dengan fungsi DPR di Bidang pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berbunyi:⁸⁵

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

DPR adalah lembaga negara yang anggota-anggota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum". Sejalan dengan ketentuan tersebut karena anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum

⁸⁴ Lihat Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007, hlm. 20.

⁸⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 20A.

berarti rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya di DPR. Dengan demikian, DPR merupakan representasi rakyat Indonesia, sehingga wajar apabila UU memberikan kewenangan pada DPR untuk menentukan dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu, yang mana perlu kebijakan politis.⁸⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa pertimbangan politis tersebut diperoleh dari DPR, karena DPR adalah sebagai lembaga negara yang mencerminkan kehendak rakyat Indonesia.⁸⁷

Sejalan dengan pendapat Ibu Ni'Matul Huda, bahwa, "Pembentukan lembaga termasuk peradilan (Pengadilan HAM *Ad Hoc*) secara konstitusional memang wewenang DPR dan Presiden, hal ini terdapat dalam Pasal 20 UUD 1945. Sehingga sah-sah saja jika mereka dilekati kewenangan pembentukan lembaga tersebut".⁸⁸ Selain itu juga Mahkamah dalam pertimbangannya mengatakan bahwa memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR.⁸⁹

Hal yang sama juga tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 065/PUU-II/2004 menjelaskan bahwa Pengadilan HAM ad hoc hanya dapat dibentuk atas usul DPR karena menurut UUD 1945, DPR

⁸⁶ Lihat Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007, hlm. 33.

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Loc. Cit.*

⁸⁸ Wawancara Penulis dengan Prof. Ni'Matul Huda Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB.

⁸⁹ Lihat Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007, hlm. 94.

adalah representasi rakyat Indonesia, yang berarti bahwa pada dasarnya rakyatlah yang menentukan kapan pelanggaran HAM yang berat sebelum pembentukan UU Pengadilan HAM telah terjadi yang penyelesaiannya membutuhkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.⁹⁰

Hal yang sama terjadi di Internasional, misalnya dalam pembentukan pengadilan ad hoc di bekas wilayah negara Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* atau ICTY) maupun pengadilan ad hoc di Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) adalah juga sebuah keputusan politik, karena dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB (*U.N. Security Council*).⁹¹ Dengan demikian artinya dalam pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* di tingkat Nasional maupun Internasional diperlukan intervensi politik sebagai representasi rakyat guna menempatkan suatu kasus sesuai dengan tujuan kepentingan rakyat yaitu keadilan.

3. Peran Lembaga Politik sebelum Putusan MK No. 18/PUU-V/2007

Muladi berpendapat bahwa pelanggaran HAM berat merupakan salah satu bentuk khusus *political crimes* yang memiliki nuansa khusus yakni penyalahgunaan kekuasaan dalam arti para pelaku berbuat dalam

⁹⁰ Brian Septiadi D. & Nyoman Serikat P. J., "Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia", *Jurnal UNNES Pandecta*, Vol. 14 No. 2, 2019, hlm. 88.

⁹¹ Lihat Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007, hlm. 100.

konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah sehingga mengandung unsur *state action* or *policy action*.⁹²

Sebagaimana diketahui bahwa, UU Pengadilan HAM mengakui dua pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana diketahui juga dua jenis kejahatan tersebut dalam hukum internasional menjadi yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dan berlaku asas universal. Asas universal memiliki arti ketika suatu negara tidak mampu dan/atau melaksanakan penyelesaian kejahatan yang terjadi dalam negara, maka ICC dapat melakukan penindakan atas kejahatan tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan Statuta Roma.⁹³

Criminal Justice Process terhadap kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan UU Pengadilan HAM, dimulai dari tahap penyelidikan oleh KOMNAS HAM dengan membentuk Tim Ad Hoc, penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung, serta diperiksa dan diadili di Pengadilan HAM dengan Majelis Hakim sejumlah lima orang dengan komposisi dua orang hakim pada Pengadilan HAM dan tiga orang hakim ad hoc sesuai Pasal 27 UU Pengadilan HAM.⁹⁴

⁹² Muladi, "Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi", *Jurnal Demokrasi dan Ham*, Vol. 1 No. 1, 2000, hlm. 41-43.

⁹³ Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, *Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional*, Sentralisme Production, Jakarta Pusat, 2009, hlm. 7-9.

⁹⁴ Xavier Nugraha dkk, *Op.Cit.*, hlm. 64.

Memaknai Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan **dugaan**, berarti menunjukkan bahwa DPR haruslah memberikan penilaian (*judgement*) terlebih dahulu sebelum mengajukan usul pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM Berat di masa lalu. Dengan demikian artinya DPR telah melakukan fungsi penegakan hukum.⁹⁵

Bila kita melihat Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan HAM dan memaknai frasa "dugaan", yaitu:⁹⁶

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini"

Memaknai Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan HAM, maka dugaan dalam Pasal 43 merupakan suatu serangkaian penegakkan hukum yaitu penyelidikan. Padahal secara khusus penyelidikan adalah milik KOMNAS HAM.⁹⁷ Pemberian wewenang terhdap lembaga politik dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dengan frasa menduga-duga potensi besar tidak ada objektif nya lembaga politik bisa terjadi sebab lembaga

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 angka 5.

⁹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Pasal 18 ayat 1.

politik tentunya banyak kepentingan politik. Bila memberikan kewenangan tersebut maka akan menciptakan tumpang tindih kewenangan (*overlay*).⁹⁸

Melihat praktiknya,⁹⁹ DPR dapat mengajukan usul pembentukan Pengadilan HAM ad hoc jika menurut DPR sendiri telah terjadi pelanggaran HAM berat atau tidak. Hal ini dikarenakan tidak memiliki kewajiban apakah harus mengikuti apa yang telah diselidiki oleh KOMNAS HAM. Hal ini dapat dikatakan seolah-olah mengesampingkan fungsi KOMNAS HAM sebagai penyelidik. Hal ini menjadi permasalahan dengan diberikannya kewenangan DPR untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan pelanggaran ham berat yang sifatnya menghakimi tentang suatu peristiwa pidana. DPR harusnya tidak menduga sendiri, namun menentukan berdasarkan penyelidikan.

4. Peran Lembaga Politik sesudah Putusan MK No. 18/PUU-V/2007

Berdasarkan Putusan No. 18/PUU-V/2007 pada tanggal 21 Februari 2008 tentang Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* atas usulan DPR yang dimohonkan oleh Eurico Gueterres yang mana pokok permohonannya berkaitan dengan kata "dugaan" dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM serta penjelasannya yang didasarkan pada dugaan

⁹⁸ Xavier Nugraha dkk, *Op.Cit.*, hlm. 65.

⁹⁹ Semisal dalam Kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, DPR sendirilah yang menetapkan ada atau tidak-nya peristiwa Pelanggaran HAM Berat.

telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi pada *locus* dan *tempus delicti* yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini.¹⁰⁰

Kewenangan yang dimiliki oleh DPR telah bertentangan dengan konstalasi Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan yang dianut oleh sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial.¹⁰¹ Pemisahan kekuasaan tersebut memiliki arti bahwa tiap cabang kekuasaan harus dipegang oleh pejabat yang berbeda dan tidak boleh merangkap jabatan cabang kekuasaan lain.¹⁰² Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan tersebut menyatakan bahwa kata "dugaan" dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁰³ Artinya agar tidak terjadi intervensi politik dalam proses penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum.

Maksud dalam usulan pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*, DPR harus memperhatikan hasil penyelidikan oleh KOMNAS HAM dan hasil penyidikan oleh Jaksa Agung sesuai ketentuan UU Pengadilan HAM

¹⁰⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Penjelasan.

¹⁰¹ Firmansyah Arifin DKK, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan MK RI, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2005, hlm. 29.

¹⁰² Montesquieu, *The Spirit of Law translated by Thomas Nugent*, Hafner Press, New York, 1949, hlm. 151.

¹⁰³ Lihat Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007, hlm. 95.

sehingga DPR tidak akan serta merta menduga tanpa memperoleh atau memiliki hasil penyelidikan dan penyidikan dari kedua institusi tersebut.¹⁰⁴

Sejalan dengan ahli Sistem Peradilan Pidana, M. Sholehuddin menyatakan bahwa memang tidak diperlu ada keterlibatan DPR dalam subsistem yudikatif. Menurutnya kewenangan DPR dalam lingkup sistem peradilan pidana tetap dibutuhkan sebatas dalam membuat UU. Sehingga ketika DPR bertindak di luar batasan itu potensi terjadi pelampauan beban tugas, *overlapping*, dan menimbulkan kesewenang-wenangan bisa saja terjadi.¹⁰⁵

Meskipun dalam putusan tersebut MK telah menentukan bahwa frasa dugaan tidak lagi mengikat secara hukum. I Gede Dewa Palguna memiliki pendapat yang berbeda, dalam *Diseenting Opinion*-nya mengatakan bahwa KOMNAS HAM dalam penyelidikan diberikan kewenangan oleh UU dalam rangka *Criminal Justice Process* di Pengadilan HAM bukan di Pengadilan HAM *Ad Hoc*, artinya KOMNAS HAM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap Pelanggaran HAM berat masa lalu.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Lihat Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007, hlm. 94.

¹⁰⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/campur-tangan-politik-dalam-pembentukan-pengadilan-ham-ad-hoc-beresiko-hol17897?page=1> diakses terakhir tanggal 21 September 2022, pukul 13.00 WIB.

¹⁰⁶ Lihat Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007, hlm. 104.

Disebabkan oleh keberadaan Pengadilan HAM *Ad Hoc* itu sendiri sebagai penyelesaian *transnational justice*, maka keputusan untuk menentukan siapa yang akan diberikan kewenangan melakukan penyelidikan adalah sebuah keputusan politik. Agar keputusan politik tersebut tidak sewenang-wenang, maka kewenangan penyelidikan itu tidak boleh dipegang sendiri oleh DPR melainkan harus dilakukan oleh institusi yang independen. Semisal keputusan politik tersebut menunjuk KOMNAS HAM sebagai Penyelidik, hal tersebut dapat saja dilakukan. Kewenangan KOMNAS HAM untuk melakukan penyelidikan bukanlah lahir dari Pasal 18 ayat (1) UU Pengadilan HAM, melainkan hasil dari keputusan politik DPR.¹⁰⁷

B. Mekanisme Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* Yang seharusnya dilakukan di Indonesia

1. Pengadilan HAM Nasional

Penyelesaian suatu perkara yang ditangani dalam pengadilan membutuhkan prosedur atau mekanisme. Hal demikian bertujuan untuk menjadikan jalannya pengadilan sesuai dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.¹⁰⁸ Pengadilan diatur baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Pada hukum internasional terdapat prinsip *exhaustion of domestic remedies*. Prinsip ini memaksudkan agar

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020, hlm. 71-72.

menggunakan upaya hukum di tingkat nasional secara maksimal terlebih dahulu. Kemudian, jika tidak bekerja secara efektif, dapat menggunakan upaya hukum di tingkat internasional.¹⁰⁹

Pengadilan HAM Nasional yang dikenal dengan nama *Special Court* dapat menyelesaikan pelanggaran HAM berat di tingkat nasional. Penyelesaian ini didasari atas dimilikinya prinsip yuridiksi universal. Yuridiksi universal adalah Negara bisa menjalankan yuridiksi untuk mengadili Pelaku-pelaku kejahatan internasional (genosida, penyiksaan, dan peperangan). Berdasarkan argumen yang dipakai adalah bahwa ketiga kejahatan internasional tersebut, sama-sama membahayakan umat manusia. Oleh sebab itu, tergolong kepada kategori yuridiksi universal.¹¹⁰

Prinsip yuridiksi universal diterapkan salah satunya dalam Pengadilan Nasional Inggris ketika menangani Kasus Pinochet. Kasus ini terjadi pada tahun 1961. Seorang Narapidana bernama Adolf Eichmann (Warga Negara Jerman) yang merupakan Administrator ketika bekerja, menyebabkan musnahnya 4,2-4,6 juta jiwa Yahudi. Beliau dihukum mati karena terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Melalui peristiwa ini, penggunaan prinsip tersebut menjadi gerbang pembuka

¹⁰⁹ Suparman Marzuki, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pada Era Reformasi: Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu", *Disertasi*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 278.

¹¹⁰ Johanes Irawan E., *Pelaksanaan Yuridiksi Universal dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2021, hlm. 54.

dalam menegakkan pertanggungjawaban pelanggaran HAM. Walaupun Adolf merupakan Warga Negara Jerman, tetapi tetap dapat menerapkan prinsip yurisdiksi universal dalam Pengadilan Nasional Inggris. Oleh karena itu, mekanisme Pengadilan Nasional masih dibukakan jalur oleh yurisdiksi Pengadilan Internasional. Sebab, kejahatan-kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat nasional tetapi juga internasional.¹¹¹

Di Indonesia sendiri mekanisme pengadilan HAM menyangkut proses beracara dapat diuraikan sebagai berikut, *Pertama*, penyelidikan pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc untuk kepentingan tersebut yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Penyelidikan itu sendiri memberikan wewenang pada penyidik untuk antara lain melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM berat. Penyidik bisa pula memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar kesaksiannya.¹¹²

Kedua, dalam hal Komnas HAM berpendapat terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat maka kesimpulan tersebut diberikan pada penyidik. Penyidik dapat

¹¹¹ Suparman Marzuki, *Loc.Cit.*

¹¹² Lihat Pasal 18 dan 19 UU Pengadilan HAM

mengembalikan hasil penyelidikan pada penyidik bila kurang lengkap dan terdapat waktu untuk melengkapi hal tersebut yaitu 30 hari sesuai Pasal 20 UU Pengadilan HAM. *Ketiga*, penyidik itu sendiri dalam pelanggaran HAM berat adalah Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah dan atau masyarakat terkait pelanggaran HAM berat. *Keempat*, bila hasil penyidikan dapat diproses pada tahap selanjutnya, maka dilakukan penuntutan pelanggaran HAM berat oleh Jaksa Agung. *Kelima*, perkara pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM yang majelis hakimnya berjumlah lima orang terdiri dari dua orang hakim pada Pengadilan HAM dan tiga orang hakim *ad hoc* sesuai Pasal 27 UU Pengadilan HAM.¹¹³

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, ketentuan UU Pengadilan HAM masih teridentifikasi permasalahan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak diaturnya prosedur pengusulan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*. Hanya mengatur di UU Pengadilan HAM bahwa prosedur yang harus ditempuh berujung pada tindakan DPR. Belum lagi apakah tepat DPR sebagai lembaga politik terlibat dalam pengusulan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* yang sarat dengan pendekatan yuridis. Seharusnya Komnas HAM-lah yang diberikan kewenangan untuk meminta DPR mengusulkan pembentukan Pengadilan *Ad Hoc* agar hasil

¹¹³ *Ibid.*

penyelidikan Komnas HAM dapat ditindaklanjuti sampai pemeriksaan di Pengadilan.¹¹⁴

Selain itu hal yang tidak diatur adalah berkaitan dengan peristiwa perbedaan pendapat antara penyelidik dengan penyidik. UU Pengadilan HAM tidak memberikan mekanisme yang harus ditempuh sehingga prosedur penyelesaian perbedaan pendapat antara kedua lembaga tersebut tidak memiliki kepastian.¹¹⁵

Berdasarkan perspektif internasional, HAM merupakan prioritas utama melalui instrumen hukum internasional yang telah disepakati bersama yang harus terus dikawal. Salah satu instrumennya adalah Deklarasi Universal HAM PBB. HAM sangat dibutuhkan oleh manusia.¹¹⁶

F. Budi Hardiman menyatakan bahwa, *“makhluk yang rentan dan rapuh terhadap kesewenang-wenangan dan kekejaman. Kemungkinan ganda yang dimiliki manusia baik untuk menjadi Korban maupun menjadi Pelaku kebengisan memunculkan tuntutan universal yang bersumber dari kesadaran manusia sendiri untuk melindungi keringkahan itu”*.

Upaya dalam mengatasi pelanggaran HAM berat, diterbitkan serta disahkan UU tentang Pengadilan HAM sebagai refleksi Pasal 28A-Pasal 28J UUD 1945. Menurut Muladi, pelanggaran HAM berat adalah salah

¹¹⁴ Suparman Marzuki, Op. Cit., *Tragedi Politik Hukum...*, hlm. 339.

¹¹⁵ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Erlangga, 2014, hlm. 11.

¹¹⁶ Hamid Awaludin, *HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta, Kompas, 2012, hlm. 7.

satu bentuk khusus kejahatan politik berupa penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks difasilitasi Pemerintah. Oleh sebab itu, norma-norma dalam UU Pengadilan HAM memerlukan kepastian supaya bisa menjerat segala kemungkinan pengaruh politik yang mampu membiasakan praktek penegakan HAM.¹¹⁷

Apabila ditinjau dari konsep teoretik, sebenarnya pelanggaran HAM berat (*gross violations of human rights*) merupakan tindak pidana sebagaimana tindak pidana lainnya yaitu bersifat melawan hukum (*unlawful*) dan sama sekali tidak ada alasan pembenar. Namun, terdapat hal-hal khusus yang membedakan dengan kejahatan lain (*ordinary crimes*). Romli Atmasasmita mengidentifikasi perbedaan pelanggaran HAM berat dengan kejahatan biasa yaitu pelanggaran HAM berat bersifat universal, sedangkan kejahatan biasa lebih dominan; pelanggaran HAM bersifat sistematis, meluas, dan kolektif, sedangkan kejahatan biasa bersifat spontanitas, berencana, dan kasuistik; pelanggaran HAM berat dapat dituntut dan diadili di Negara manapun, sedangkan kejahatan pidana di tempat tindak pidana (*locus delicti*); pelanggaran HAM berat dapat menyimpangkan *ne bis in idem*, sedangkan kejahatan biasa tidak bisa menyimpangkan; pelanggaran HAM berat adalah kejahatan internasional, sedangkan kejahatan biasa adalah kejahatan lokal; dan pelanggaran HAM

¹¹⁷ F. Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius, 2011, hlm. 21.

berat berlaku standar internasional serta nasional, sedangkan kejahatan biasa hanya berlaku standar nasional.¹¹⁸

2. Pengadilan HAM Internasional

Pengadilan Internasional memiliki sejarah yang cukup kelam dengan banyaknya rantai *impunity*. Praktik impunitas yang masih diingat hingga kini adalah gagalnya Eropa dalam membentuk Pengadilan Internasional sebagaimana yang direkomendasikan oleh perjanjian *Versailles*. Peristiwa yang cukup menyayat hati ialah impunitas yang dinikmati kaisar Hirohito, oleh Mahkamah Tokyo atas keputusan Amerika Serikat, yang membiarkan penjahat perang dunia menjadi Kepala Negara Kerajaan Jepang. Praktik impunitas itu menunjukkan bahwa setiap Negara, termasuk Negara luar dan PBB berpeluang untuk melindungi pelaku kejahatan yang merupakan wargaNegaranya. Perlakuan-perlakuan istimewa yang diterima atau diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM di berbagai Negara, baik dari dan oleh penguasa Negara bersangkutan maupun oleh PBB dan Negara luar dengan berbagai kepentingan itu diakhiri dengan terselenggaranya pengadilan.

Bermula dengan pengadilan Nuremberg (*International Military at Nuremberg*), untuk mengadili para penjahat Perang Dunia II, terutama tentara Jerman Nazi, yang menyusul sesudahnya, seperti Mahkamah

¹¹⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Bandung, Bandar Maju, 2001, hlm. 147-148.

Internasional Timur Jauh atau Pengadilan Tokyo (*Tokyo Tribunal*). Sekalipun, Pengadilan Nuremberg dan Tokyo dikritik sebagai pengadilan para pemenang (*victor justice*), dengan sejumlah kelemahan-kelemahannya. Namun, disisi lain dari sudut politik hukum ia menjadi yurisprudensi bagi pembuatan dan penegakan hukum selanjutnya di berbagai Negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia guna meminta pertanggungjawaban pelaku, terutama pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Nuremberg menjadi preseden penting tentang kewajiban Negara untuk melakukan pengusutan (*to investigate*) dan penghukuman (*to prosecute*) terhadap pelaku kejahatan yang serius seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sejak berakhirnya peradilan Nuremberg dan Tokyo tahun 1948 Peradilan Internasional untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat tidak pernah dibentuk lagi. Berbagai usaha internasional kandas dalam mekanisme PBB khususnya Dewan Keamanan PBB, badan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Piagam PBB Bab VIII untuk membentuk Pengadilan Internasional. Hal tersebut menjadi latarbelakang Pengadilan Internasional.

Berakhirnya perang dingin menjadi awal mula terbentuknya dua Pengadilan Internasional yaitu *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Rumusan norma dalam Statuta ICTY dan Statuta ICTR

memiliki kualifikasi yang cukup tegas dan jelas yuridiksi *ratione temporis*nya. Artikel 1 dalam Statuta ICTY menentukan bahwa kasus yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan ICTY, hanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sejak tahun 1991 berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan Artikel 1 Statuta ICTR menentukan yuridiksi *ratione temporis*nya hanya mencakup pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan antara tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan 31 Desember 1994 berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹¹⁹

Kemudian, dua pengadilan ini menjadi kunci terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court*. ICC menjadi lembaga hukum independen serta permanen untuk menjatuhkan hukuman pada setiap bentuk kejahatan menurut hukum internasional. Namun, cita-cita mulia ini belum bisa terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta masih banyaknya jutaan manusia yang menjadi korban genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Menjadi suatu ironi karena sejauh ini hanya sedikit Pelaku yang diadili sesuai ketentuan internasional.

Tujuan dibentuknya ICC ialah bertindak sebagai pencegah terhadap orang yang berencana melakukan kejahatan serius menurut hukum internasional. Dalam perannya, ICC menjadi pelengkap (komplementer)

¹¹⁹ Lihat Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007, hlm. 43

peradilan nasional. ICC baru digunakan jika pengadilan nasional tidak mampu (*unable*) dan atau tidak mau (*unwilling*). Peran ICC yang hanya sebagai pelengkap tentu memberikan berbagai batasan, salah satunya ialah ICC dilarang melaksanakan pengadilan terhadap kejahatan yang sama yang sedang diselidiki atau dituntut dalam pengadilan nasional suatu Negara. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Mahkamah Internasional sebelumnya yang mempunyai sifat *ad hoc*. Mahkamah ini merupakan Mahkamah yang sifatnya permanen. Mahkamah ini hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku, dan memiliki sifat independen.

ICC mempunyai yuridiksi yaitu sebagai berikut:

- a) Yuridiksi territorial;
- b) Yuridiksi material;
- c) Yuridiksi temporal; dan
- d) Yuridiksi personal.

Keempat yuridiksi di atas ditambahkan dengan mekanisme pada ICC yang terdiri dari tiga cara. *Pertama*, Negara pihak diperkenankan melapor kepada Penuntut Umum kaitannya dengan kejahatan satu atau lebih. *Kedua*, Penuntut Umum secara inisiatif memulai penyelidikan. *Ketiga*, didasarkan atas laporan dari Dewan Keamanan PBB mengenai situasi kejahatan yang telah terjadi, baik *single* maupun lebih.

3. Gagasan Pengadilan HAM Ad Hoc

Mekanisme Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Indonesia hingga hari ini mendapat kritikan tajam di berbagai kalangan. Pengaturan mengenai pengadilan ham *ad hoc* yang ada di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM dinilai sudah tidak relevan. Hal itu dibuktikan dengan beberapa norma yang ada dalam undang-undang tersebut tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam Statuta Roma. Aturan yang berkaitan dengan yurisdiksi hukum pidana tersebut, dalam Statuta Roma kewenangannya mengatur empat hal yaitu, kejahatan genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan; kejahatan perang; dan kejahatan agresif. Sementara, dalam Pasal 7 UU Pengadilan HAM hanya mengadopsi dua kejahatan saja yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejalan dengan konsepsi diatas, Eko Riyadi mengatakan bahwa pasal-pasal yang diadopsi dalam UU Pengadilan HAM dengan memakai hukum pidana internasional terlihat tergesa-gesa. Sebab, hanya memakai dua pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ada beberapa hal pula yang menjadi kritik dalam UU Pengadilan HAM. Salah satunya pada Pasal 42 ayat (1) terkait dengan pertanggungjawaban komando yang dalam frasa pasalnya menyatakan kata “dapat”. Seharusnya, ketentuan dalam pertanggungjawaban komando sebagai akibat pembiaran yang dilakukan atas tindakan kejahatan oleh bawahannya menggunakan kata “wajib”. Penggunaan kata dapat memberikan penafsiran alternatif yang memberikan ruang bagi hakim

untuk menyelesaikan permasalahan di luar mekanisme pidana. Sepatutnya, ketentuan di ayat (1) tersebut disesuaikan seperti halnya ketentuan yang ada dalam ayat (2) berupa pada pokoknya seorang atasan dari *state apparatus* wajib bertanggung jawab secara pidana.

Selanjutnya, di sisi lain, mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang didasarkan pada Pasal 43 ayat (2) mengenai Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa dalam pembentukan pengadilan *ad hoc* terdapat peran dari lembaga politik. Akan tetapi, Jimly Asshidiqqie memberikan tanggapan bahwa tanpa keputusan politik DPR, tidak mungkin mengatakan secara politik kejahatan itu ada, harus dibuktikan melalui pidana bukan politik.

Pada dunia internasional, Indonesia masih belum meratifikasi Statuta Roma. Eko Riyadi memberikan pandangannya bahwa sebaiknya Indonesia meratifikasi Statuta Roma dalam KUHP, dimana hal tersebut menjadikan UU Pengadilan HAM tidak berlaku. Langkah awal yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia dalam menata mekanisme Pengadilan HAM *Ad Hoc* adalah menunjukkan bahwa Negeri ini mengikatkan diri pada Statuta Roma. Setelah itu, baru melakukan ratifikasi oleh DPR dengan membuat undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Ratifikasi atau

undang-undang baru yang sesuai dengan standar Statuta Roma. Alternatifnya, bisa dimasukkan dalam RKUHP.¹²⁰

Gagasan Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc pertama* dapat diadopsi melalui Statuta Roma. Gagasan ini dapat dilihat melalui semangat Mukadimah dan Bagian I tentang Pembentukan Mahkamah. Pada Bagian I, terdapat empat pasal mengenai pembentukan Mahkamah. Hal ini merujuk kepada pembentukan Mahkamah dikarenakan pada Pasal 1 dijabarkan bahwa Mahkamah mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius. Kejahatan dimaksud berupa kejahatan genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan; kejahatan perang; dan kejahatan agresi. Oleh karena itu, Mahkamah ini mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Kemudian, pada Pasal 4 Statuta Roma, diatur mengenai status hukum serta kekuasaan Mahkamah bahwa Mahkamah dapat menjalankan fungsi dan kekuasaan, atas wilayah suatu Negara melalui perjanjian khusus. Melalui penjabaran ini, apabila terjadi kejahatan paling serius, Pengadilan HAM *Ad Hoc* Indonesia bisa mengadili kejahatan tersebut.¹²¹

¹²⁰ Eko Riyadi, disampaikan dalam Rapat Finalisasi Instrumen HAM Bidang Sipil Politik: Pengumpulan Bahan Kajian Substansi RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Direktorat Instrumen HAM RI, via *Zoom Meeting*, tanggal 31 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB.

¹²¹ Statuta Roma.

Sehingga proses penegakan hukumnya jelas, ranah pengadilan yang berproses adalah komponen-komponen pengadilan saja. Tidak perlu disertakan lembaga politik, yang notabene nya adalah kepentingan politik yang begitu kuat, sehingga nantinya dapat mengintervensi proses *pro justitia*. Artinya perlu ada pemisahan yang jelas antara lembaga politik dan proses penegakan hukum. Bila melihat bentuk dari ICC adalah permanen terpusat di satu tempat. Hal ini dapat dipraktikkan di Indonesia, semisal pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dapat berbentuk permanen nantinya secara khusus terpusat di satu tempat. Hal demikian seperti dengan Pengadilan Pajak yang sudah berjalan di Indonesia. Nantinya terbentuk ketika ada kasus yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan yang bersangkutan.

Gagasan Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc kedua dapat diadopsi melalui kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timor. Hal ini dikarenakan, dalam menyelesaikan kasus tersebut melalui Pengadilan HAM Ad Hoc yang kala itu belum terbentuk. Namun, nampak prosedur atau skema pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc-nya. Skema dimaksud adalah Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM atau Komnas HAM melakukan penyelidikan lalu hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Agung, yang kemudian Kejaksaan Agung melakukan penyidikan. Hasil penyidikan diserahkan ke Presiden. Presiden mengirimkan surat ke DPR lalu DPR mengeluarkan rekomendasi. Presiden selanjutnya mengeluarkan keputusan

Presiden tentang pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Selain itu, terdapat pula ketentuan mengenai pelaksanaan Pengadilan HAM *Ad Hoc* yaitu sebagai berikut:¹²²

1. Adanya dugaan pelanggaran HAM berat atas penyelidikan kasus oleh Komnas HAM.
2. Adanya hasil penyelidikan dari Kejaksaan Agung.
3. Adanya rekomendasi DPR kepada Pemerintah untuk mengusulkan Pengadilan HAM *Ad Hoc* dengan *tempus* dan *locus* tertentu.
4. Adanya Keputusan Presiden dalam peresmian berdirinya Pengadilan HAM *Ad Hoc*.

¹²² Zainal Abidin, “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan, dan Perkembangannya”, *Artikel*, Elsam, hlm. 8-9.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab I sampai dengan bab III, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Hadirnya lembaga politik dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan akibat dari berlakunya Asas Retroaktif. Selain itu dengan alasan bahwa lembaga politik merupakan Reperesentasi Rakyat sebab dipilih langsung oleh Rakyat. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan implikasi dari Pasal 20 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Lembaga Politik khususnya DPR memiliki wewenang untuk membentuk suatu Undang-Undang. Namun dilain hal, hadirnya lembaga politik berdampak pada proses peradilan yang sehat dan adil, hal ini dapat dikatakan bentuk dari intervensi lembaga politik dalam proses kekuasaan kehakiman. Semisal dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II.
- b. Mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang seharusnya dilakukan di Indonesia sejatinya harus merujuk pada Statuta Roma, yang dijelaskan dalam Bagian I Pasal 1-4. Selain itu juga perlu adanya pemisahan antara lembaga Yudikatif dan Legislatif, hal demikian bertujuan agar tidak ada nya konflik kepentingan. Sebagaimana bentuk dari

Pengadilan HAM Ad Hoc adalah khusus yang terpusat secara permanen, sehingga dalam pembentukannya tidak memerlukan proses lembaga politik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas oleh karenanya penulis memberikan saran:

- a. Perlu dilakukan Revisi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, khususnya pada Pasal 43 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc harus atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- b. Revisi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM harus merujuk pada Statuta Roma yaitu dengan cara meratifikasi Statuta Roma. Hal demikian dilakukan karna isi Statuta Roma tercantum jelas bahwa pembentukan Mahkamah yang sejalan dengan tujuan berdirinya Pengadilan HAM Ad Hoc yang nantinya berbentuk khusus secara permanen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alex P. Schmid, *Research on Gross Human Rights Violation*, Center for the Study of Social Conflicts, Leiden, 1989.
- Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2004.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- F. Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius, 2011.
- Firmansyah Arifin DKK, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan MK RI, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2005.
- Hamid Awaludin, *HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta, Kompas, 2012.
- Johanes Irawan E., *Pelaksanaan Yuridiksi Universal dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2021.
- Kata Pengantar buku, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, karangan Adi Sulistiyono dan Isharyanto.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, *Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional*, Sentralisme Production, Jakarta Pusat, 2009.
- Mahrus Ali & Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM BERAT In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020.
- Montesquieu, *The Spirit of Law translated by Thomas Nugent*, Hafner Press, New York, 1949.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

RB Sularto, *Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Bandung, Bandar Maju, 2001.

_____, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.

Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

_____, *Robohnya Keadilan Politik Hukum HAM Era Reformasi*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011.

_____, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Erlangga, 2014.

Table IV, *Persoalan Penting Hak Asasi Manusia di Indonesia*, KontraS, 2018.

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Jurnal

A. Yulia Yunara, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)”, *Jurnal Al-Dustur*, Vol 2. No. 2, Desember 2019.

Ahmad Hambali, “Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu sebagai Pelaksanaan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Univ. Jayabaya*, Vol. 1 No. 2, 2015.

Artidjo Alkostar, “Refleksi Satu Dekade HAM di Indonesia: Kajian Praktis Analisis”, *Makalah*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004.

Asmuni, “Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al Maqosid Menuju Ijtihad Dinamis”, *Jurnal UNISIA*, Vol. 2 No. 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Bagus Hermanto, *Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan*

Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 16 No. 1 Maret 2019.

Brian Septiadi D. & Nyoman Serikat P. J., "Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia", *Jurnal UNNES Pandecta*, Vol. 14 No. 2, 2019.

Fadli Andi Natsif, *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, Jurisprudentie, Vol. 3 No. 2 Desember 2016.

Muladi, "Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi", *Jurnal Demokrasi dan Ham*, Vol. 1 No. 1, 2000.

Puteri Hikmawati, *Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc*, Kajian, Vol. 17 No. 1, 2012.

Supriyanto Abdi, "Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat", *Jurnal Hukum*, No. 44 Vol. 25, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.

Xavier Nugraha dkk, *Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc*, Jurnal HUMANI, Volume 9 No. 1 Mei 2019.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Skripsi

Suparman Marzuki, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pada Era Reformasi: Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu", *Disertasi*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2010.

Wawancara

Wawancara Penulis dengan Prof. Ni'Matul Huda Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB.

Diskusi

Eko Riyadi, disampaikan dalam Rapat Finalisasi Instrumen HAM Bidang Sipil Politik: Pengumpulan Bahan Kajian Substansi RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Direktorat Instrumen HAM RI, via *Zoom Meeting*, tanggal 31 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB.

Data Elektronik

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/14/2027/komnas-ham-berkomitmen-inisiasi-penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-yang-berat.html#:~:text=Adapun%20penyelesaian%20pelanggaran%20HAM%20dapat,Tahun%202000%20tentang%20Pengadilan%20HAM>, diakses pada tanggal 29 April 2022, pukul 17.10 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940189> diakses pada tanggal 15 April, pukul 14.35 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1176> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022, pukul 15.00 WIB.

https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/KCM_20021016.pdf diakses terakhir tanggal 3 Agustus 2022, pukul 10.35 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/campur-tangan-politik-dalam-pembentukan-pengadilan-ham-ad-hoc-beresiko-ho117897?page=1> diakses terakhir tanggal 21 September 2022, pukul 13.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-nilai-upaya-ilegislative-reviewi-abilio-mengadaada--ho15102?page=all>, diakses terakhir tanggal 28 September 2022.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uia.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 402/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Aryo Jippanola**
No Mahasiswa : **18410485**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA:
STUDI TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM
AD HOC**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M
08 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.